



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. M Aribi Saksena, S.T. Bin (alm) Maslam ;
2. Tempat lahir : Jepara ;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 20 Oktober 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dukuh Dukoh Rt.01 Rw.03 Ds. Botorejo Kec. Wonosalam, Kab. Demak ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. M Aribi Saksena, S.T. Bin (alm) Maslam ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa H. M Aribi Saksena, S.T. Bin (alm) Maslam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H.M. ARIBI SAKSENA, S.T., bin (alm) MASLAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI Cabang Magelang No. CT914080 sebagai penerima atas nama JANWAR TRI HANDONO senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT. SARANA MULYA KARYA NO. Rek 1398885550, tanggal 06 Oktober 2022 yang dileges dan ditandatangani oleh M. ARIBI SAKSENA dan dicap PT. SARANA MULYA yang akan cair tanggal 26 Maret 2023.;
 - b. 1 (satu) buah buku cek No. 0090832 dari Bank BNI Cabang Magelang dengan No. Seri No. CT 914076 s/d CT914100 atas nama PT. SARANA MULYA KARYA dengan No. Rekening 1398885550 tertanggal 06 Oktober 2022.;
 - c. 6 (enam) lembar surat jalan pengiriman pagar proyek/geblek dari CV. Mitra Global Indo ke PT. Adhi Karya (Persero), Tbk ;
 - d. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor. /SPK-SUB/TYB/VIII/2022, bulan September Tahun 2022 dari PT. SARANA MULYA KARYA kepada CV. MITRA GLOBAL INDO yang isinya tentang pengadaan pagar proyek/geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen ;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. H.M. ARIBI SAKSENA, S.T., dengan Sdr. JANWAR TRI HANDONO tertanggal 12 Maret 2023 tentang kesanggupan pembayaran kekurangan 200 pagar/geblek senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 2 bulan sejak surat ini ditandatangani ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi JANWAR TRI HANDONO ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan karena Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa H.M. ARIBI SAKSENA, S.T., pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pada jam 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di kantor PT. SARANA MYLYA KARYA di Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuai kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekira bulan Juli tahun 2022 PT. SARANA MUYLA KARYA di bawah kepemimpinan terdakwa mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. ADHI KARYA dalam pengadaan pagar proyek Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen. Selanjutnya mengetahui hal itu, Saksi JANWAR TRI HANDONO, SLAMET HARIYADI, dan PARDIMAN yang tergabung dalam CV. MITRA GLOBAL INDUK menjalin kerja sama dengan terdakwa untuk mensuplai pagar jalan tol dalam proyek tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2022, CV. MITRA GLOBAL INDUK dengan mengatasnamakan terdakwa telah mengirimkan sebanyak 200 (dua ratus) pagar geblek senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh PT. ADHI KARYA. Selanjutnya terhadap pengiriman pagar tersebut, PT. ADHI KARYA telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, tetapi kemudian terdakwa mempergunakan dana tersebut untuk membiayai proyek lainnya. Sementara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk



itu, Saksi JANWAR TRI HANDONO, SLAMET HARIYADI, dan PARDIMAN telah berupaya menghubungi terdakwa untuk menagih pembayaran pagar tersebut, tetapi terdakwa tidak merespon hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pada jam 18.45 WIB mereka berhasil menemui terdakwa di kantor PT. SARANA MULYA KARYA di Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak. Pada akhirnya terdakwa menyerahkan cek senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Saksi JANWAR TRI HANDONO dan dapat dicairkan pada tanggal 26 Maret 2023, adapun kekurangan pembayaran terdakwa katakan akan ia bayar setelah pembayaran pagar dari PT. ADHI KARYA cair. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 ketika Saksi JANWAR TRI HANDONO akan mencairkan cek itu, diketahui saldo pada cek tersebut kosong sehingga Saksi JANWAR TRI HANDONO kemudian melaporkan peristiwa itu ke polisi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JANWAR TRI HANDONO bin alm RAAMIARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini ada kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 19.30 WIB di di kantor PT. SARANA MULYA KARYA Desa Botorejo, Kecamatan Wonasalam, Kabupaten Demak;
 - Bahwa kejadian bermula sekira bulan Juli tahun 2022, dimana PT. SARANA MULYA KARYA di bawah kepemimpinan terdakwa mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. ADHI KARYA dalam pengadaan pagar proyek Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen, selanjutnya mengetahui hal itu, Saksi, SLAMET HARIYADI, dan PARDIMAN yang tergabung dalam CV. MITRA GLOBAL INDUK menjalin kerja sama dengan terdakwa untuk mensuplai pagar jalan tol dalam proyek tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2022, CV. MITRA GLOBAL INDUK dengan mengatasnamakan terdakwa telah mengirimkan sebanyak 200 (dua ratus) pagar geblek senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh PT. ADHI KARYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap pengiriman pagar tersebut, PT. ADHI KARYA telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, sedangkan untuk Saksi, Slamet Haryadi, dan Pardiman telah berupaya menghubungi terdakwa untuk menagih pembayaran pagar tersebut, tetapi terdakwa tidak merespon hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pada jam 18.45 WIB mereka berhasil menemui terdakwa di kantor PT. SARANA MULYA KARYA di Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak. Pada akhirnya terdakwa menyerahkan cek senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Saksi dan dapat dicairkan pada tanggal 26 Maret 2023, adapun kekurangan pembayaran terdakwa katakan akan ia bayar setelah pembayaran pagar dari PT. ADHI KARYA cair, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 ketika Saksi akan mencairkan cek itu, diketahui saldo pada cek tersebut kosong sehingga Saksi kemudian melaporkan peristiwa itu ke polisi;
- Bahwa kejadian berawal dari bulan Agustus 2022 Pardiman als Jalil mendapatkan informasi proyek pengadaan pagar jalan tol Jogja- Bawen kemudian Pardiman als Jalil memberitahu Saksi dan Slamet Haryadi bahwa yang telah mendapatkan proyek adalah PT SARANA MULYA KARYA (SMK) yang dipimpin oleh terdakwa kemudian Saksi bertiga bersepakat untuk kerja sama dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya belum pernah menjalin kerja sama dengan PT SARANA MULYA KARYA (SMK) milik terdakwa selaku direktur;
- Bahwa setelah dilaporkan sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali dari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi, Pardiman dan Slamet Hariyadi mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
- 2. PARDIMAN bin SUMARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini ada kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 19.30 WIB di di kantor PT. SARANA MULYA KARYA Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian bermula saat Saksi dikenalkan oleh Edi dengan terdakwa, dan menawarkan kepada Saksi bahwa di Magelang ada pekerjaan proyek gebyok pagar tol Bawen - Jogja kemudian satu minggu Saksi bersama dengan Edi bertemu terdakwa di Magelang yang membicarakan mengenai geblek pagar tersebut, kemudian lima hari Saksi bersama Slamet Haryadi dan Janwar Tri Handono menyanggupi 200 (dua ratus) geblek dengan harga persatu geblek Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi berembug bertiga dan menyetujui;
- Bahwa selanjutnya terhadap pengiriman pagar tersebut, PT. ADHI KARYA telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, sedangkan untuk Saksi, Slamet Haryadi, dan Janwar Tri Handono telah berupaya menghubungi terdakwa untuk menagih pembayaran pagar tersebut, tetapi terdakwa tidak merespon hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pada jam 18.45 WIB mereka berhasil menemui terdakwa di kantor PT. SARANA MULYA KARYA di Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak. Pada akhirnya terdakwa menyerahkan cek senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada Saksi dan dapat dicairkan pada tanggal 26 Maret 2023, adapun kekurangan pembayaran terdakwa katakan akan ia bayar setelah pembayaran pagar dari PT. ADHI KARYA cair, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2023 ketika JANWAR TRI HANDONO akan mencairkan cek itu, diketahui saldo pada cek tersebut kosong sehingga Saksi kemudian melaporkan peristiwa itu ke polisi;
- Bahwa awal kejadian dari bulan Agustus 2022 Saksi mendapatkan informasi proyek pengadaan pagar jalan tol Jogja- Bawen kemudian Saksi memberitahu Janwar Tri Handono dan Slamet Haryadi bahwa yang telah mendapatkan proyek adalah PT SARANA MULYA KARYA (SMK) yang dipimpin oleh terdakwa kemudian Saksi bertiga bersepakat untuk kerja sama dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya belum pernah menjalin kerja sama dengan PT SARANA MULYA KARYA (SMK) milik terdakwa selaku direktur;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan pembayaran setelah 2 (dua) minggu barang dikirim baru dilakukan pembayaran;
- Bahwa setelah dilaporkan sampai sekarang belum ada pembayaran sama sekali dari terdakwa;
- Bahwa dengan kejadian ini Saksi dan kedua teman Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
- 3. KUSNA HARIYANTI binti alm SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dalam perkara ini ada kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 19.30 WIB di di kantor PT. SARANA MULYA KARYA Desa Botorejo, Kecamatan Wonasalam, Kabupaten Demak;
 - Bahwa korban penipuan yang dilakukan terdakwa yaitu Janwar Tri Handono, Pardiman dan Slamet Hariyadi;
 - Bahwa Saksi tahu ada penipuan terhadap korban karena Saksi admin dalam kantor kantor PT. SARANA MULYA KARYA Desa Botorejo, Kecamatan Wonasalam, Kabupaten Demak dari bulan November 2022 dampai bulan Maret 2023;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban berupa 1 (satu) lembar cek BNI Cabang magelang penerima atas nama Janwar Tri Handono senilai Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) dari PT. SARANA MULYA KARYA tanggal 6 Oktober 2022 yang dileges dan yang ditanda tangani oleh terdakwa dan di cap PT SARANA MULYA KARYA yang akan cair tanggal 26 Maret 2023;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau cek tersebut kosong, Saksi tahunya setelah terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polsek Wonosalam;
 - Bahwa korban pernah ke kantor terdakwa yang ada di Botorejo Wonosalam untuk menagih pembayaran geblek pagar yang ada di tol Bawen- Jogja yang sudah dipasang oleh para korban tetapi belum dibayar maka mereka datang kekantor kemudian Saksi disuruh membuatkan cek senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi menerima upah dari terdakwa selama bekerja Saksi dibayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah dibayar di PT ADHI KARYA untuk pemasangan geblek tersebut sudah dibayar sudah dilunasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, sebabnya terdakwa tidak membayarkan uang tersebut kepada korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa sudah membayar apa belum kepada korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini ada kejadian Terdakwa tidak melakukan pembayaran geblek yang telah dibuat/ disuplai oleh korban yang telah dipasang di proyek Jalan tol Bawen- Jogja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 19.30 WIB di di kantor PT. SARANA MULYA KARYA Desa Botorejo, Kecamatan Wonasalam, Kabupaten Demak;
- Bahwa korban penipuan yang dilakukan terdakwa yaitu Janwar Tri Handono, Pardiman dan Slamet Hariyadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa telah memberikan cek kosong dari BNI Cabang Magelang sebagai penerima atas nama Janwar Tri Handono senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Handono senilai Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) dari PT. SARANA MULYA KARYA tanggal 6 Oktober 2022 yang dileges dan yang ditanda tangani oleh terdakwa dan di cap PT SARANA MULYA KARYA yang akan cair tanggal 26 Maret 2023;
- Bahwa kejadian bermula sekira bulan Juli tahun 2022 PT. SARANA MULYA KARYA di bawah kepemimpinan Terdakwa mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. ADHI KARYA dalam pengadaan pagar proyek Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen, selanjutnya mengetahui hal itu, Janwar, Slamet Haryadi, dan Pardiman yang tergabung dalam CV. MITRA GLOBAL INDUK menjalin kerja sama dengan Terdakwa untuk mensuplai pagar jalan tol dalam proyek tersebut, kemudian pada bulan Oktober 2022, CV. MITRA GLOBAL INDUK dengan mengatasnamakan Terdakwa telah mengirimkan sebanyak 200 (dua ratus) pagar geblek senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh PT. ADHI KARYA. Selanjutnya terhadap pengiriman pagar tersebut, PT. ADHI KARYA telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, tetapi dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk membiayai proyek lainnya;
- Bahwa korban JANWAR TRI HANDONO, SLAMET HARIYADI, dan PARDIMAN telah berupaya menghubungi Terdakwa untuk menagih pembayaran pagar tersebut, tetapi Terdakwa tidak merespon hingga pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pada jam 18.45 WIB mereka berhasil menemui Terdakwa di kantor PT. SARANA MULYA KARYA di Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak;
- Bahwa pada saat terdakwa menemui, Terdakwa menyerahkan cek senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada JANWAR TRI HANDONO dan dapat dicairkan pada tanggal 26 Maret 2023, adapun kekurangan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terdakwa katakan akan ia bayar setelah pembayaran pagar dari PT. ADHI KARYA cair;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 ketika JANWAR TRI HANDONO akan mencairkan cek itu, diketahui saldo pada cek tersebut kosong sehingga korban JANWAR TRI HANDONO kemudian melaporkan peristiwa itu ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang para korban karena Terdakwa sudah tidak mempunyai apa-apa;
- Bahwa PT. SARANA MULYA KARYA di Desa Botorejo, Kec. Wonosalam, Kab. Demak sekarang sudah tutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI Cabang Magelang No. CT914080 sebagai penerima atas nama JANWAR TRI HANDONO senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT. SARANA MULYA KARYA NO. Rek 1398885550, tanggal 06 Oktober 2022 yang dileges dan ditandatangani oleh M. ARIBI SAKSENA dan dicap PT. SARANA MULYA yang akan cair tanggal 26 Maret 2023.;
2. 1 (satu) buah buku cek No. 0090832 dari Bank BNI Cabang Magelang dengan No. Seri No. CT 914076 s/d CT914100 atas nama PT. SARANA MULYA KARYA dengan No. Rekening 1398885550 tertanggal 06 Oktober 2022.;
3. 6 (enam) lembar surat jalan pengiriman pagar proyek/geblek dari CV. Mitra Global Indo ke PT. Adhi Karya (Persero), Tbk ;
4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor /SPK-SUB/TYB/VIII/2022, bulan September Tahun 2022 dari PT. SARANA MULYA KARYA kepada CV. MITRA GLOBAL INDO yang isinya tentang pengadaan pagar proyek/geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen;
5. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. H.M. ARIBI SAKSENA, S.T., dengan Sdr. JANWAR TRI HANDONO tertanggal 12 Maret 2023 tentang kesanggupan pembayaran kekurangan 200 pagar/geblek senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 2 bulan sejak surat ini ditandatangani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah Direktur PT. SARANA MULYA KARYA;
- Bahwa benar PT. SARANA MULYA KARYA pernah menjalin kerjasama dengan CV. MITRA GLOBAL INDO yang dikelola oleh Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman dan Sdr. Slamet Haryadi;
- Bahwa benar kerjasama antara PT. SARANA MULYA KARYA dengan CV. MITRA GLOBAL INDO adalah untuk pengadaan pagar proyek/ geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 19.30 WIB di kantor PT. SARANA MULYA KARYA Desa Botorejo, Kecamatan Wonasalam, Kabupaten Demak, yaitu disaat Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi menagih upah pemasangan pagar proyek/ geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen kepada CV. MITRA GLOBAL INDO, namun Terdakwa tidak dapat membayarkan upah tersebut kepada Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada bulan Agustus 2022, Saksi Pardiman mendapatkan informasi proyek pengadaan pagar jalan tol Jogja – Bawen, kemudian Saksi Pardiman memberitahu Saksi Janwar Tri Handono, dan Sdr. Slamet Haryadi bahwa yang telah mendapatkan proyek adalah PT SARANA MULYA KARYA (SMK) yang dipimpin oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi sepakat untuk bekerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2022, CV. MITRA GLOBAL INDO dengan mengatasnamakan Terdakwa telah mengirimkan sebanyak 200 (dua ratus) pagar geblek senilai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh PT. ADHI KARYA;
- Bahwa benar Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi berupaya menghubungi Terdakwa untuk menagih pembayaran pagar tol Jogja – Bawen, hingga akhirnya mereka berhasil menemui Terdakwa di PT. SARANA MULYA KARYA;
- Bahwa benar pada saat Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi bertemu dengan terdakwa, dan menagih pembayaran tersebut lalu Terdakwa ada menyerahkan cek senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Janwar Tri Handono, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi dapat dicairkan pada tanggal 26 Maret 2023. Selain itu juga Terdakwa menjanjikan bahwa kekurangan pembayaran terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katakan akan ia bayar setelah pembayaran pagar dari PT. ADHI KARYA cair;

- Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2023 ketika Saksi Janwar Tri Handono mencairkan cek itu, diketahui saldo pada cek tersebut kosong sehingga Saksi Janwar Tri Handono kemudian melaporkan peristiwa itu ke polisi;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau bahan berupa 200 (dua ratus) pagar geblek senilai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh PT. ADHI KARYA telah dibayarkan kepada Terdakwa melalui PT. SARANA MULYA KARYA, dan keterangan Terdakwa ini telah dibenarkan oleh Saksi Kusna Hariyanti;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi sebagai pengelola CV. MITRA GLOBAL INDO mengalami kerugian yang ditaksir berjumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang diketahui bernama H. M Aribi Saksena, S.T. Bin (alm) Maslam, yang mana identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan Para Saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah pelaku yang dimaksud dalam perkara aquo, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan tidak ada kesalahan ataupun error in persona sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi unsur sifat melawan hukum disini haruslah bersifat subjektif. Sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Selain itu memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas ditujukan untuk mempertegas sifat perbuatan yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itu menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar pelaku telah menggerakkan seseorang untuk memberikan suatu dengan maksud agar pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ciri utama dari unsur diatas terletak pada niat (sikap bathin) dari pelakunya, sehingga yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, atau bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan para korban untuk mau mengikuti keinginan dari Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi para korban;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa adalah Direktur PT. SARANA MULYA KARYA, dan diketahui pula bahwa PT. SARANA MULYA KARYA pernah menjalin kerjasama dengan CV. MITRA GLOBAL INDO yang dikelola oleh Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman dan Sdr. Slamet Haryadi, yang mana kerjasama tersebut adalah untuk pengadaan pagar proyek/ geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 19.30 WIB di kantor PT. SARANA MULYA KARYA Desa Botorejo, Kecamatan Wonasalam, Kabupaten Demak, yaitu disaat Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi menagih upah pemasangan pagar proyek/ geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen kepada CV. MITRA GLOBAL INDO, namun Terdakwa tidak dapat membayarkan upah tersebut kepada Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi. Padahal dari keterangan Terdakwa membenarkan kalau uang untuk pembiayaan pagar geblek yang sudah diserahkan oleh para korban melalui CV. MITRA GLOBAL INDO kepada PT. ADHI KARYA sudah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa melalui perusahaannya PT. SARANA MULYA KARYA, yang mana keterangan Terdakwa ini telah dibenarkan oleh Saksi Kusna Hariyanti, namun biaya untuk pengadaan pagar geblek yang sudah diterima oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada dibayarkan/ diserahkan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para korban dan CV. MITRA GLOBAL INDO;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kerugian yang dialami oleh Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi sebagai pengelola CV. MITRA GLOBAL INDO ditaksir berjumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), untuk biaya pengadaan 200 (dua ratus) pagar geblek yang sudah diterima oleh PT. ADHI KARYA, sedangkan biaya pengadaan pagar geblek tersebut telah dibayarkan oleh PT. ADHI KARYA kepada Terdakwa melalui PT. SARANA MULYA KARYA melalui pembayaran yang dilakukan secara bertahap, namun penguasaan Terdakwa atas uang pembayaran pengadaan pagar geblek tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub Unsur telah terbukti, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menggerakan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam unsur ketiga adalah apakah benar dalam melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur kedua tersebut diatas, Terdakwa melakukannya dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ?. Hal lain yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah Bagaimanakah sikap atau cara Terdakwa meyakinkan para korban agar mau tergerak serta melakukan keinginan Terdakwa, yaitu untuk mengikuti keini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa telah berhasil meyakinkan para korban untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk pengadaan pagar proyek/ geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen, namun biaya untuk pengadaan pagar proyek tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa kepada para korban, padahal Terdakwa sudah menerima seluruh biaya pengadaan pagar proyek/ geblek dari PT. ADHI KARYA;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui kesepakatan kerjasama diantara Terdakwa dengan para korban berawal disaat perusahaan Terdakwa yaitu PT. SARANA MULYA KARYA mendapat kontrak kerja dengan PT. ADHI KARYA untuk pengadaan pagar proyek/ geblek berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor /SPK-SUB/TYB/VIII/2022, bulan September Tahun 2022 dari PT. SARANA MULYA KARYA kepada CV. MITRA GLOBAL INDO;

Menimbang, bahwa dari adanya kerjasama tersebut selanjutnya Terdakwa menarik rekanan untuk melakukan kerjasama terhadap pengadaan pagar proyek/ geblek tersebut, dan Terdakwa menawarkannya kepada para korban sebagai pengelola CV. MITRA GLOBAL INDO, hingga akhirnya para korban tertarik untuk kerjasama yang ditawarkan tersebut dengan maksud para

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



korban akan mendapatkan keuntungan dari pengadaan pagar proyek/ geblek nantinya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui kalau para korban melalui CV. MITRA GLOBAL INDO telah melaksanakan pekerjaannya sesuai perjanjian yang telah dibuat bersama Terdakwa, dimana CV. MITRA GLOBAL INDO telah menyerahkan 200 (dua ratus) pagar proyek/ geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen berdasarkan 6 (enam) lembar surat jalan pengiriman pagar proyek/geblek dari CV. MITRA GLOBAL INDO ke PT. ADHI KARYA (Persero), namun setelah pekerjaan selesai Terdakwa belum ada

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 19.30 WIB di kantor PT. SARANA MULYA KARYA Desa Botorejo, Kecamatan Wonasalam, Kabupaten Demak, yaitu disaat Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi menagih upah pemasangan pagar proyek/ geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen kepada CV. MITRA GLOBAL INDO, namun Terdakwa tidak dapat membayarkan upah tersebut kepada Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi. Padahal dari keterangan Terdakwa membenarkan kalau uang untuk pembiayaan pagar geblek yang sudah diserahkan oleh para korban melalui CV. MITRA GLOBAL INDO kepada PT. ADHI KARYA sudah diterima oleh Terdakwa melalui perusahaannya PT. SARANA MULYA KARYA, yang mana keterangan Terdakwa ini telah dibenarkan oleh Saksi Kusna Hariyanti, namun biaya untuk pengadaan pagar geblek yang sudah diterima oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak ada dibayarkan/ diserahkan oleh Terdakwa, meskipun para korban sudah melakukan penagihan dengan cara menghubungi dan mendatangi Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pukul 19.30 WIB di kantor PT. SARANA MULYA KARYA Desa Botorejo, Kecamatan Wonasalam, Kabupaten Demak, yaitu disaat para korban menagih upah pemasangan pagar proyek/ geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen kepada CV. MITRA GLOBAL INDO, namun Terdakwa belum dapat membayarkan upah tersebut seluruhnya, dengan alasan belum ada pencairan dari PT. ADHI Karya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan cek senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Janwar Tri Handono, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi dapat dicairkan pada tanggal 26 Maret 2023. Selain itu juga Terdakwa menjanjikan bahwa kekurangan pembayaran terdakwa katakan akan ia bayar setelah pembayaran pagar dari PT. ADHI KARYA cair;



Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Kusna Hariyanti pada pokoknya sudah membenarkan kalau pemasangan pagar proyek/ geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen sudah terlaksana semuanya berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor /SPK-SUB/TYB/VIII/2022, dan pembayaran untuk upah pemasangan tersebut seluruhnya sudah diterima secara bertahap oleh Terdakwa melalui PT. SARANA MULYA KARYA, termasuk diantaranya 200 (dua ratus) pagar proyek/ geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen yang dikerjakan oleh CV. MITRA GLOBAL INDO;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kerugian yang dialami oleh Saksi Janwar Tri Handono, Saksi Pardiman, dan Sdr. Slamet Hariyadi sebagai pengelola CV. MITRA GLOBAL INDO adalah akibat penawaran kerjasama yang ditawarkan oleh Terdakwa sebagai PT. SARAN MULYA KARYA, dan ternyata ketika pemasangan pagar proyek/ geblek selesai dipasang oleh CV. MITRA GLOBAL INDO, Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran, dengan memberikan alasan bahwa PT. ADHI KARYA yang merupakan pihak yang mengeluarkan Surat Perintah Kerja kepada Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap proyek yang dikerjakan oleh para korban, padahal Terdakwa sudah menerima pembayaran dari proyek yang dikerjakan oleh para korban tersebut secara lunas. Selain itu pula usaha yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memberikan Surat cek bernilai Rp.50.000.000,00 tersebut, yang mana cek tersebut merupakan cek kosong yang tidak dapat dicairkan. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dapat diartikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai tipu muslihat, dan juga perkataan bohong untuk memperdaya para korban, yang sudah terbukti merugikan para korban, sehingga dengan demikian unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI Cabang Magelang No. CT914080 sebagai penerima atas nama JANWAR TRI HANDONO senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT. SARANA MULYA KARYA NO. Rek 1398885550, tanggal 06 Oktober 2022 yang dileges dan ditandatangani oleh M. ARIBI SAKSENA dan dicap PT. SARANA MULYA yang akan cair tanggal 26 Maret 2023.;
- 1 (satu) buah buku cek No. 0090832 dari Bank BNI Cabang Magelang dengan No. Seri No. CT 914076 s/d CT914100 atas nama PT. SARANA MULYA KARYA dengan No. Rekening 1398885550 tertanggal 06 Oktober 2022.;
- 6 (enam) lembar surat jalan pengiriman pagar proyek/geblek dari CV. Mitra Global Indo ke PT. Adhi Karya (Persero), Tbk ;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor /SPK-SUB/TYB/VIII/2022, bulan September Tahun 2022 dari PT. SARANA MULYA KARYA kepada CV. MITRA GLOBAL INDO yang isinya tentang pengadaan pagar proyek/geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen ;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. H.M. ARIBI SAKSENA, S.T., dengan Sdr. JANWAR TRI HANDONO tertanggal 12 Maret 2023 tentang kesanggupan pembayaran kekurangan 200 pagar/ geblek senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 2 bulan sejak surat ini ditandatangani ;

Seluruhnya adalah barang bukti yang disita dari para korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Janwar Tri Handono ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan para korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. M Aribi Saksena, S.T. Bin (alm) Maslam tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek dari Bank BNI Cabang Magelang No. CT914080 sebagai penerima atas nama JANWAR TRI HANDONO senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari PT. SARANA MULYA KARYA NO. Rek 1398885550, tanggal 06 Oktober 2022 yang dileges dan ditandatangani oleh M. ARIBI SAKSENA dan dicap PT. SARANA MULYA yang akan cair tanggal 26 Maret 2023.;
 - 1 (satu) buah buku cek No. 0090832 dari Bank BNI Cabang Magelang dengan No. Seri No. CT 914076 s/d CT914100 atas nama PT. SARANA MULYA KARYA dengan No. Rekening 1398885550 tertanggal 06 Oktober 2022.;
 - 6 (enam) lembar surat jalan pengiriman pagar proyek/geblek dari CV. Mitra Global Indo ke PT. Adhi Karya (Persero), Tbk ;
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor /SPK-SUB/TYB/VIII/2022, bulan September Tahun 2022 dari PT. SARANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYA KARYA kepada CV. MITRA GLOBAL INDO yang isinya tentang pengadaan pagar proyek/geblek untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen ;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. H.M. ARIBI SAKSENA, S.T., dengan Sdr. JANWAR TRI HANDONO tertanggal 12 Maret 2023 tentang kesanggupan pembayaran kekurangan 200 pagar/geblek senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 2 bulan sejak surat ini ditandatangani ;

Dikembalikan kepada Saksi JANWAR TRI HANDONO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartini

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Dmk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)